

# PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JANIN

Achmad Musyahid Idrus

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

---

## Abstrak

Janin or fetus is one of the real problem in Islamic law since long time ago till today. There are many problems that caused janin or fetus aborsed by mothers and the most important of this problems is the unpragnancy. Islamic law stressed that janin or fetus must be respected by all humans so that Islamic law encouranges mothers and father to protect the janin or fetus in their mother's uterus. That why, janin or fetus actually has life and has potentially to grow up in many cells to be human.

## Kata Kunci:

Perlindungan, Hukum Islam dan Janin.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum juga dipahami sebagai jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pada sisi lain, perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan *rechtstaat* atau *rule of law* atau peraturan hukum karena kedua konsep tersebut tidak dapat dilepaskan dari keinginan untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Karena

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Perdana* (Cet. I; Jakarta: Tatanusa, 2008), h. 593.

itu, keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga hukum harus dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme yang menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya menghormati hak asasi manusia karena negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap berbagai tindakan pemerintah.

Perlindungan hukum dalam pandangan ilmu hukum hanya menekankan pada pemenuhan hak-hak manusia sebagai subjek dan objek hukum. Karena itu, perlindungan hukum dipahami sebagai bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam kaitannya dengan janin, mak faktor-faktor yang menyebabkan perlunya janin diberikan perlindungan hukum adalah karena janin memerlukan perlindungan orang tuanya, janin memiliki fisik yang masih lemah, janin memiliki kondisi yang masih labil, janin belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, janin belum dewasa, janin memerlukan pendidikan ruhani dalam kandungan istri.

Atas dasar itu, maka janin perlu diberikan perlindungan yang sesuai dengan fitrahnya berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam yang terletak pada adanya jaminan bahwa syariat memiliki sifat yang langgeng dan kekal, penuh kebaikan, terhormat, konsisten dan mulia. Karena itu, tujuan perlindungan hukum Islam terhadap janin dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan janin. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada janin disebabkan oleh karena janin itu belum dapat menjadi seorang subjek hukum yang mengerti akan segala tindakan hukum yang dilakukannya. Perlindungan hukum ini juga bertujuan untuk melindungi janin dari segala tindakan istri atau suami yang dengan sengaja bermaksud melakukan pengguguran janin.

Sebab lain dari tujuan perlindungan hukum yang diberikan kepada janin disebabkan karena janin dalam kandungan memerlukan pendidikan terhadap nilai-nilai ke-Tuhanan yang seharusnya diberikan kedua orang tuanya semenjak anak masih dalam kandungan ibunya dengan senantiasa membacakan ayat-ayat Alquran berdasarkan trimester bulan kehamilan ibunya. Misalnya pada bulan pertama sampai bulan ketiga dibacakan surah al-Baqarah bulan keempat sampai bulan ke enam dibacakan surah Maryam dan Yusuf serta bulan ke tujuh sampai bulan ke sembilan dibacakan surah al-Kahfi dan al-Mulk.

Selain itu, janin dalam kandungan yang sebentar lagi akan lahir membutuhkan perlindungan dalam bentuk doa, yaitu dengan memberikan nama yang baik bagi anaknya karena pada hakikatnya nama yang melekat pada anak itu doa perlindungan bagi anak tersebut. Itulah sebabnya nabi sangat memperhatikan masalah nama anak karenanya ketika nabi menjumpai nama anak yang tidak bagus

nabi mengubahnya dengan nama yang baik. Berkaitan dengan nama ini nabi bersabda engkau sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu, maka perbaguslah nama anak kalian.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.<sup>2</sup>

Artinya;

Dari Abi Dardā' ia berkata: Rasulullah saw bersabda sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan dengan nama bapakmu, maka baguskanlah nama kalian.

Atas dasar itu, maka keberadaan janin dalam rahim seorang ibu tidak hanya didasari oleh alasan kasih sayang antara ibu dan anak tetapi lebi dari itu orang tua dalam hal ini ayah dan ibu harus memikirkan hal-hal positif yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin karena pendidikan terhadap janin yang berada di kandungan seorang iu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan spritualnya kelak ketiak lahir di muka bumi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Hakikat Janin dalam Hukum Islam
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin

## B. Pembahasan

### 1. Hakikat Janin dalam Hukum Islam

Dalam kamus *al-Munjid* dan *al-Munawwir* disebutkan bahwa kata جَنِينٌ dengan bentuk jamaknya أَجِنَّةٌ dan أَجْنُنٌ seakar dengan kata جِنٌّ dan مَجْنُونٌ ketiga kata ini berasal dari kata جَنَّ yang berarti الْمَسْتَوْرٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ tertutup atau tersembunyi dari segala sesuatu. Jin itu dikatakan tersembunyi karena jin tidak dapat dilihat dan tersembunyi di alam ghaib, demikian dengan *majnūn* atau orang gila, dikatakan gila karena akalnya tersembunyi dan rusak, sehingga dikatakan gila. Sementara janin, dikatakan tersembunyi karena dia masih berada di dalam rahim.<sup>3</sup>

Memahami makna fraze الْمَسْتَوْرٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian janin dari segi bahasa ada dua; Pertama, janin adalah pertemuan antara

<sup>2</sup> Sulaimān bin al-Syāṭh al-Sijistānī al-Azādī, *Sunan Abi Daud*. Juz IV. Ditahqīq oleh Muhammad Muhyiddin Abd Hamid (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h, 287,

<sup>3</sup> Jika makna leksikal di atas dikaitkan dengan perkembangan ilmu kedokteran dewasa ini, maka makna tersebut tidak lagi sesuai karena baik jin, *majnūn* (orang gila) maupun janin sudah dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya melalui metode *rukiyah*, foto *thorax* dan USG. Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 215-216. Bandingkan dengan *al-Munjid fi al-Lughah wa 'A'lam* (Cet. 34; Beirut: Dār al-Masyriq, 1994), h. 102-103.

sperma dan sel telur yang kemudian membelah menjadi beberapa sel dan masih menggantung di dinding rahim (*alaqah*). Kedua, janin adalah ketika sel-sel yang tergantung di dinding rahim tersebut telah berkembang dan melewati fase organisme *nutfah*, *alaqah*, *mudghah*, *izāmah* sampai pada *khalqan akhar* atau wujud yang telah memiliki karakteristik sebagai manusia yang siap menerima ruh.

Dalam fatwa MUI yang kedua disebutkan bahwa janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan (*hayah Mukhtarimah*) yang harus dihormati, menggugurkannya berarti menghentikan atau menghilangkannya kehidupan yang telah ada dan ini haram hukumnya,<sup>4</sup> sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Isra/17; 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .....<sup>5</sup>

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah swt melainkan dengan alasan yang benar.*<sup>5</sup>

Sementara dalam perspektif fikih atau definisi yang diberikan oleh ulama bahwa istilah janin merupakan nama yang menyimbolkan proses akhir dari pembuahan sperma terhadap ovum (sel telur) yang sebentar lagi akan lahir sebagai anak atau bayi dari kandungan ibunya. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Syafi'i yang menyatakan bahwa yang disebut janin adalah ketika proses kejadian manusia berada pada tahap *mudghah* karena telah memiliki karakteristik sebagai manusia seperti jari, tangan, mata, kuku dan lain-lain. Pandangan Imam Syāfi'i ini mendekati pengertian janin dalam ilmu kedokteran dibanding pengertian janin yang dikemukakan oleh al-Nuwāiri yang mengatakan bahwa yang disebut dengan janin jika sudah ditiupkan ruh.<sup>6</sup>

Adapun yang dimaksud dengan janin dalam ilmu kedokteran adalah *fetus* yang merupakan hasil dari proses pembuahan sperma dan sel telur yang disebut dengan *zigot* yang berkembang dalam kandungan,<sup>7</sup> kemudian memasuki masa embrio sebagai awal dari terbentuknya bakal-bakal organ yang siap berkembang lebih lanjut. Setelah embrio itu, maka hasil pembuahan tersebut dinamakan janin. Janin atau *fetus* merupakan hasil fertilisasi dari selesainya tahap perkembangan embrio di delapan minggu setelah fertilisasi sampai saat kelahiran atau abortus.<sup>8</sup> Karena itu, dalam ilmu kedokteran yang disebut dengan janin adalah setelah usia kehamilan

<sup>4</sup> Himpunan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 (Jakarta: Erlangga, t.th), h. 398.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Yoha Putra, t. th), h. 228. h. 228.

<sup>6</sup> Muhammad Salam Madzkūr, *al-Janīn wa al-Ahkām al-Muta'alliqah bihi fī Fiqhi al-Islām* (Kairo: Dār al-Nahda al-Arabiyyah, 1969), h. 32.

<sup>7</sup> Zigot adalah istilah yang digunakan untuk tahap awal dan pertama perkembangan pembuaha. C.B. Kusmaryanto. SCJ, *Tolak Pengguguran Janin, Budaya Kehidupan Versus Budaya kematian* (Cet. 1; Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 69.

<sup>8</sup> Fertilisasi adalah proses di mana sel sperma dari laki-laki dan kontributor sel perempuan bersatu dan digabungkan menjadi satu sel. Persatuan kedua sel telur dan sel sperma memberikan zigot 26 kromosom dengan setiap set yang berasal dari kedua orang tuanya. Pada tahap ini, organisme telah memiliki DNA atau cetak biru genetik. C.B. Kusmaryanto. SCJ, *Tolak Pengguguran.....*, h. 69.

berusia delapan minggu sampai saat kelahiran dan pada tahap delapan minggu ini janin sudah mempunyai karakteristik manusia.<sup>9</sup>

Dengan demikian dipahami bahwa janin adalah istilah untuk tahap perkembangan terakhir dari suatu organisme pembuahan sel telur sampai kepada pembelahan sel lalu menyatu sebagai suatu wujud yang sempurna (*khalqan akhar*). Jadi istilah janin melekat pada organisme setelah jangka waktu tertentu, tahap janin terjadi setelah tahap embrio di mana organisme hampir sepenuhnya terbentuk dan siap meninggalkan rahim.<sup>10</sup>

Validitas penyebutan janin sebagai proses akhir dari organisme sperma dan ovum (sel telur) dapat dilihat dari proses awal perkembangan janin tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu kedokteran bahwa terdapat empat tahap perkembangan janin, yaitu: Pertama zigot, yaitu ovum (sel telur) yang telah dibuahi oleh sperma laki-laki dalam saluran telur perempuan. Zigot tinggal selama tiga hari dan di situlah dimulai pembelahan sel. Kedua, *biostosis*, yaitu tahap dimulainya penanaman rahim, yang mana pembelahan sel terus berlangsung dengan cepat. Ketiga embrio, yaitu tahap yang dimulai selama dua minggu setelah proses pembuahan. Keempat adalah janin, yaitu tahap delapan minggu sampai lahirnya dan selama ini terus terjadi pertumbuhan dan perkembangan tetapi tidak ada tambahan baru.<sup>11</sup>

Terkait dengan perkembangan janin ini, Clifford R. Anderson menyatakan bahwa proses kehidupan manusia berawal dari satu sel yang disebut sel telur, sel telur ini dihasilkan di dalam indung telur yang terletak di kedua sisi rahim perempuan. Setiap bulan, sekitar hari ke-14 dari permulaan masa haid terakhir, sebuah telur atau ovum dihasilkan, ovum ini biasanya meninggalkan indung telur dan memasuki saluran telur, proses inilah yang biasa dikenal dengan istilah masa ovulasi.<sup>12</sup> Masa subur kaum perempuan terjadi sekitar tiga hari sebelum *ovulasi* dan dua hari sesudah ovulasi. Bagi perempuan yang tidak menghendaki kehamilan bisa menggunakan sistem berpantang pada masa subur ini, begitu pula dengan masa subur ini dapat dimanfaatkan bagi yang ingin memperoleh keturunan.<sup>13</sup>

Karena itu, masa yang paling menentukan bagi manusia adalah masa pembuahan atau fertilisasi karena di situlah mulai hidup manusia dengan segala kompleksitasnya. Seorang perempuan yang berada pada masa usia subur setiap sebulan sekali indung telurnya mengeluarkan sebuah sel telur matang yang siap dibuahi, sel telur ini biasa disebut ovum.<sup>14</sup> Ovum adalah sel telur manusia yang

---

<sup>9</sup> Munzo Rodald, *Intervetion dan Reflection, Basic Issues in Medical Ethichs*. Edisi 2 (Calipornia: Wadsworth Publishing Co, 1983), h. 41.

<sup>10</sup> C.B. Kusmaryanto. SCJ, *Tolak Penggugura.....*, h. 69.

<sup>11</sup> Paul D. Simmons, *Birt and Death Biothical Decision Making* (Philadelpia: The Press, 1983), h. 67.

<sup>12</sup> Clifford R. Anderson, MD. *Petunjuk Modern kepada Kesehatan* (Bandung: Indonesia Publishing House, t.th), h. 98.

<sup>13</sup> Derpartemen Kesehatan RI, *Kesehatan Refroduksi Remaja* Jakarta: tp, 1999), h. 17.

<sup>14</sup> Terkait dengan tahapan perkembangan janin di atas, pada tahun 1672 Reinier de Graaf menemukan adanya sel telur dalam indung telur wanita dan dia pulalah yang pertama kali menggunakan istilah ovarium

paling besar bentuknya, dari indung telur kemudian sel telur ditampung di dalam saluran telur yang paling lebar yang terletak di sebelah ujung dekat ovarium (indung telur). Pada waktu sel telur ini berada di tempat ini, sel sperma juga berada di sini sehingga terjadi pembuahan, jika tidak terjadi pembuahan, maka dalam waktu 24 jam sel telur itu akan mati dan keluar bersama darah haid.

Hal ini disebabkan oleh karena di antara 200 sampai 300 juta sel sperma yang disemprotkan tidak semua bisa sampai ke ujung indung telur karena banyak dari sel sperma itu yang mati di perjalaman atau tersesat sehingga tidak sampai ke indung telur, dan hanya sekitar 300 sampai 500 yang bisa sampai ke tempat pembuahan dan dari jumlah itu hanya dibutuhkan satu sel sperma untuk membuahi sel telur untuk menjadi janin. Ketika telah terjadi pembuahan, maka ada dua inti sel telur, yaitu sel sperma dan ovum yang akan menjadi satu sebagai akhir dari proses pembuahan dengan satu proses perkembangan lebih lanjut untuk menjadi anak manusia seutuhnya.

Penentuan jenis kelamin juga terjadi pada saat pembuahan dan yang menentukan adalah sperma, bila yang membuahi sel telur itu adalah sperma kromosom X, maka akan terjadi janin perempuan. Sebaliknya, bila sperma yang membuahi sel telur kromosom Y, maka akan terjadi janin laki-laki. Oleh karena sel telur selalu berkromosom X, maka sifatnya pasif dan hanya menunggu untuk dibuahi. Itulah sebabnya, perempuan selalu bersifat pasif dan laki-laki bersifat aktif, jika yang terjadi kebalikannya maka terjadi sesuatu di luar hukum dasar kromosom.

Fakta yang ditemukan oleh ilmu kedokteran ini sesungguhnya telah dijelaskan di dalam Alquran bahwa sifat pasif sel telur perempuan dalam menerima sperma laki-laki disebabkan oleh karena perempuan itu bagaikan ladang, sehingga benih apapun yang ditanam, maka yang tumbuh adalah jenis benih itu. Jika yang ditabur adalah benih laki-laki, maka yang lahir adalah benih laki-laki, demikian sebaliknya. Inilah penegasan Alquran yang benarkan oleh ilmuan dengan teori kromosom X dan kromosom Y, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Setelah terjadi pembuahan, maka *zigot* membela diri menjadi dua sel, dari dua sel kemudian membela menjadi empat sel kemudian delapan sel dan seterusnya. Sampai pada delapan sel, sel ini kemudian membentuk sel-sel yang diperlukan untuk menjadi manusia seutuhnya. Pada hari ketiga, janin tersebut sudah menjadi enam belas sel yang disebut *morula*, di hari ke 4 sampai hari ke 5 *morula* sudah sampai ke rahim dan pada hari ke-6 mulailah proses penempelan di rahim yang kemudian disebut tahap *alaqah*. Selanjutnya, pada usia 15 hari, sel sudah dapat

---

untuk menunjukkan indung telur. Selanjutnya, pada tahun 1678 Lous Van Hamm bersama Anton Leeuwenhoek menemukan sel sperma dalam air mani yang pada mulanya mereka percaya bahwa sperma itu adalah binatang parasit yang tinggal di dalam air mani dan tidak ada hubungannya dengan reproduksi, tetapi kemudian mereka percaya bahwa bal itu adalah benih manusia yang kemudian dinamai dengan sperma yang berarti benih. Pada tahun 1853, Ferdinand Kember menemukan adanya makhluk hidup baru yang terjadi karena pertemuan antara sel telur dengan sperma yang bercampur menjadi satu. Muhammad Ali Albār, *Penciptaan Manusia, Kaitannya dengan Ayat-Ayat Alquran dan Hadis dengan Ilmu Kedokteran* (Yogyakarta; Ilmu Kedokteran, 2001), h. 54.



dispesialisasikan mana yang akan menjadi janin mana yang menjadi *plasenta* atau ari-ari. Dalam usia ini, mulai terbentuk tulang belulang dan syaraf dan tahapan inilah yang disebut dengan *mudghah* dan *al-izāmah*.

Pada umur kehamilan enam sampai delapan minggu, janin sudah menjadi berbentuk manusia yang telah memiliki organ tubuh yang lengkap. Pada usia kehamilan dua belas minggu, organ tubuh bagian dalam sudah terbentuk, pada usia delapan belas sampai dua puluh minggu, ibunya sudah bisa merasakan gerakan-gerakan janin dalam perut, dengan kata lain ruh sudah ditiupkan kepada janin. Di dalam Alquran dijelaskan mengenai proses kejadian awal dan perkembangan janin dalam rahim, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Mu'minūn/23:12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا  
 النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ  
 خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.*<sup>15</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai kata *الإنسني*, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kata ini adalah Adam as, ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud kata ini adalah manusia. Sedangkan kata *رَبِّ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ* adalah apa yang diproduksi oleh alat pencernaan dari makanan dan minuman yang kemudian berproses dalam tubuh lalu menjadi darah, menjadi sperma yang akhirnya terpancar ketika terjadi hubungan biologis antara suami dan istri, inilah yang dimaksud dengan saripati tanah.<sup>16</sup>

Sementara yang dimaksud *nutfah* atau sperma dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi, pengertian kata setetes dalam ayat ini ternyata sesuai dengan apa yang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa pancaran sperma yang terpancar dari *zakar* atau penis laki-laki mengandung sekitar 200 juta benih manusia sedangkan yang berhasil membuahi indung telur hanya setetes saja dan setetes sperma inilah yang dipahami sebagai *nutfah* sebagaimana dalam ayat tersebut di atas. Namun pada perkembangan ilmu kedokteran, *nutfah* dipahami sebagai hasil

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran* ....., h. 273.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Juz IX (Cet. 1; Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 166.

perpanduan antara sperma dan indung telur yang kemudian disebut dengan istilah *konsepsi*.<sup>17</sup>

Tegasnya, bahwa manusia itu diciptakan dari setetes mani yang bercampur yang kemudian melalui proses kejadian secara bertahap, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menyumbang dalam proses embrio manusia dan embrio itu bukan pra bentuk tetapi diciptakan secara bertahap, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Insān/76: 2 dan QS Nūh/71: 13-14.

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur...*<sup>18</sup>

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

*Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.*<sup>19</sup>

Di dalam Alquran dijelaskan pula tentang eksistensi air mani tersebut yang ditumpahkan kedalam rahim seorang wanita. Ayat ini menjelaskan tentang proses awal kejadian manusia yang berasal dari sperma di mana air mani itu tertampung di dalam tulang dan persendian laki-laki setelah makan dan minum makanan yang berasal dari tanah. Di sinilah pula terbentuk karakter, warna kulit dan kebiasaan seseorang sesuai suhu dan jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Misalnya, orang yang tinggal di pantai cenderung tempramen dibanding orang yang tinggal di sekitar pengunungan karena suhu tumbuhan yang hidup di dua tempat itu berbeda. Ayat yang terkait dengan sperma ini antara lain dijelaskan dalam QS al-Qiyāmah/75: 37.

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنِي ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

*Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).*<sup>20</sup>

Sementara kata *alaqah* diambil dari kata *alaq* yang dalam kamus bahasa Arab kata *alaq* memiliki banyak pengertian, di antaranya adalah segumpal darah yang membeku, sesuatu yang bergantung atau berdempet, atau sesuatu seperti cacing dalam air. Setelah terjadi pembuahan, maka terjadilah proses yang menghasilkan zat baru yang kemudian terbelah menjadi dua, empat dan seterusnya, lalu proses pembuahan itu menuju rahim dan berdempet di dinding rahim, sehingga disebut

<sup>17</sup> M. Qurāish, *Tafsīr al-Misbah* ..... , h. 13.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran*..... , h. 462.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran*.....h.456.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran*..... , h. 462.





Artinya:

Setiap manusia dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari kemudian menjadi alaqah dalam waktu sama kemudian menjadi mudhghah dalam waktu yang sama kemudian diutus malaikat dan diperintahkan untuk empat hal; yaitu rezki, keluaranya bahagia dan sengsara kemudian ditiupkan ruh.

Terkait dengan hadis ini, maka para ulama berbeda pendapat mengenai awal proses kejadian manusia di dalam rahim ibu. Pertama, al-Ramli dan Ibn Hajar mengatakan bahwa awal kehidupan dimulai sejak kehamilan mencapai usia 40 hari berdasarkan hadis Ibn Mas'ud. Kedua, Al-Ghazali berpendapat bahwa awal kehidupan dimulai sejak pertemuan ovum (sel telur) dengan sperma, pandangan al-Ghazali ini sejalan dengan pendapat mayoritas Mazhab Maliki dan Ibn Hazm. Ketiga, Abu Hanifah dan sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal memiliki pandangan yang berbeda dengan kedua kelompok sebelumnya, mereka berpendapat bahwa awal kejadian manusia dimulai sejak ditiupkan ruh pada usia akhir empat bulan kehamilan.<sup>25</sup>

Terkait dengan awal kejadian manusia ini, Alexis Carrel seorang ahli bedah Perancis yang pernah dua kali memperoleh hadiah nobel menulis dalam bukunya "Man The Unknown" bahwa sekian banyak pertanyaan yang diajukan para ahli tentang manusia hingga kini belum mendapat jawaban yang tuntas. Hal ini disebabkan oleh karena pengetahuan manusia masih sangat terbatas. Pernyataan Alexis Carrel ini sekaligus mengakui kebenaran informasi Alquran yang menyebutkan bahwa memang ilmu manusia sangat terbatas, seperti yang dijelaskan dalam QS al-Isra/17; 85.<sup>26</sup>

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".<sup>27</sup>

Salah satu jawaban yang dikemukakan pakar-pakar Alquran terkait dengan pernyataan Alexis Carrel tersebut adalah bahwa ini merupakan isyarat tentang ketidakmampuan manusia untuk menemukan jawaban yang tuntas tentang dirinya sendiri. Inilah rahasia mengapa Allah swt. sendiri yang memberikan penjelasan tentang asal kejadian manusia, seperti yang dijelaskan dalam QS ath-Thāriq/86; 7 yang berbunyi sebagai berikut:

مَخْرُجٍ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

<sup>25</sup> Mursyidah Thohir, *Seputar Masalah Perkawinan, Pengguguran Janin & Pornografi* (Jakarta: PP Muslimat NU, t.th), h. 46.

<sup>26</sup> Lihat dalam M. Quraish, *Tafsir al-Qur'an*....., h. 850.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI. Alquran....., h. 232.

Terjemahnya:

*Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.*<sup>28</sup>

Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari air yang memancar dan air yang memancar itu keluar dari tulang *sulbi* lelaki dan tulang dada perempuan. Sebagian ulama menolak memahami dan menterjemahkan ayat tersebut demikian, alasannya adalah bahwa terjemahan di atas menunjukkan jika air yang keluar itu dari dua sumber, yaitu *sulbi* laki-laki dan tulang dada perempuan. Namun mereka yang menafsirkan demikian seakan-akan lupa bahwa air tersebut dijelaskan oleh ayat yang lalu sebagai air yang memancar (*dāfiq*), sehingga hal ini dipertanyakan bahwa apakah air perempuan juga memancar, jawaban yang dikemukakan oleh kelompok yang menolak terjemahan tersebut adalah “tidak”, karena air perempuan tidak memancar. Kalau demikian, kata *sulb* dan *tarāib* keduanya merupakan milik lelaki.<sup>29</sup>

Di sisi lain, kata ماء adalah bentuk tunggal, sehingga seandainya air yang dimaksud bersumber dari lelaki dan wanita, maka tentu redaksi ayat di atas akan berbunyi مَائِنِ دَافِقِينَ, dan dengan demikian ia juga akan dijelaskan sebagai keluar dari dua tempat yang berbeda. Karena itu, seandainya *sulb* itu milik laki-laki dan *tarāib* milik perempuan, maka bunyi ayat adalah يخرجان من الصلب و الترائب, tetapi redaksi ayat tidak demikian bahkan sebaliknya redaksi ayat berbunyi air itu keluar dari antara *sulb* dan *tarāib*. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *sulb* dan *tarāib* dalam ayat tersebut adalah sperma yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada pria.<sup>30</sup>

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin

### a. Perlindungan terhadap Keturunan

Perlindungan keturunan adalah merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam untuk memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin persahabatan dan persatuan antara sesama umat manusia. Salah satu unsur pokok yang harus dijaga pada kemaslahatan manusia adalah menjaga keturunan oleh karena keturunan merupakan unsur sangat penting dalam sebuah keluarga.

Keturunan merupakan pengakuan hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah sebagai salah satu akibat perkawinan yang sah. Di dalam hukum Islam, keturunan mempunyai peran yang sangat penting karena menunjukkan kejelasan nasab yang erat kaitannya dengan hukum perkawinan yang melarang seseorang menikah karena memiliki hubungan darah, serta berkaitan dengan warisan di mana seseorang dapat terhalang mendapatkan warisan disebabkan karena nasab atau keturunan tersebut, serta perwalian, wakaf, hibah dan hal-hal lain yang termasuk hak bagi anak, hak bagi kedua orang tuanya dan saudanya.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI. Alquran....., h. 473.

<sup>29</sup> M. Quraish, *Tafsir Al-Qur'an*....., h. 851.

<sup>30</sup> M. Quraish, *Tafsir Al-Qur'an*....., h. 852.

Keturunan merupakan sebuah pengakuan syariat bagi hubungan anak dengan garis nasb ayahnya, sehingga dengan itu anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Menurut Abdul Karim Zaidan, seseorang boleh menynadarkan garis keturunannya atau nasabnya kepada ayahnya apabila terpenuhi beberapa syarat, yaitu seorang anak lahir dari seorang perempuan dari hasil perbuatan suaminya, ketika istri hamil tidak boleh lewat dari waktu yang lazim dan suami tidak mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Karena itu, salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk mendapatkan anak, yaitu anak yang shaleh yang dapat memberikan kebanggaan dan menjamin keselamatan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang anak membutuhkan kepastian nasab kepada ayahnya yang disandarkan kepada makna sebuah hadis bahwa anak itu kepunyaan pemilik ranjang, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis nabi yang berbunyi;

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرْأَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.<sup>31</sup>

Artinya:

*Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid. Ibnu Rafi' mengatakan; Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinahi (ibunya) tidak mempunyai hak atasnya (rugi)." Dan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur, Zuhair bin Harb dan 'Abdul A'la bin Hammad serta 'Amru An Naqid mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri. Ibnu Manshur mengatakan; Dari Sa'id dari Abu Hurairah, sedangkan 'Abdul A'la bin Hammad, dia berkata; dari Abu Salamah atau dari Sa'id dari Abu Hurairah, dan Zuhair mengatakan; Dari Sa'id atau dari Abu Salamah dari salah satunya atau keduanya dari Abu Hurairah. Dan Amru mengatakan; Telah menceritakan kepada kami*

<sup>31</sup> Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. Sumber Imam Muslim, kitab menyusui, bab anak itu untuk pemilik kasur, nomor hadis 2646.

*Sufyan dan sesekali dari Az Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah dan sesekali dari Sa'id atau Abu Salamah dan sesekali dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti haditsnya Ma'mar.*

Berdasarkan makna hadis di atas, maka yang dimaksud anak yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya adalah orang tua yang bersekutu di dalam satu ranjang melalui pernikahan yang sah. Salah satu syarat pernikahan yang sah adalah seorang istri yang kosong dari bekas suaminya terdahulu. Jika terbukti seorang suami tidak pernah menggauli istrinya, maka penisbahan anak yang dilahirkan kepada laki-laki yang menikahnya namun tidak pernah menggaulinya adalah suatu penisbahan yang dusta dan wanita itu telah melakukan dua dosa besar, yaitu dosa zina dan dosa menisbatkan seorang anak bukan kepada ayahnya.<sup>32</sup>

Atas dasar itu, maka keturunan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar pelanjut dalam keluarga tetapi keturunan memiliki faidah yang sangat penting bagi kedua orang tuanya. Karena itu, hikmah adanya keturunan adalah dalam perkawinan adalah memberi manfaat dunia akhirat, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan, sarana untuk mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah swt., anak akan meringankan beban orang tuanya, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis nabi yang berbunyi;

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ  
وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ فَرَفَعَهُمَا<sup>33</sup>.

Artinya:

*Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said bahwa Sa'id bin Musayyib berkata, "Seseorang itu terangkat dengan doa anaknya setelah kematiannya." Ia mengatakan dengan mengangkat kedua tangannya ke langit".*

Keturunan adalah tumpuan dan harapan bagi orang tuanya dan masa depan suatu bangsa, maka jika suatu generasi persoalan pendidikan terabaikan akan menghancurkan nama baik orang tuanya dan masa depan suatu bangsa. Untuk itu, anak sebagai cikal bakal yang akan mengharumkan nama baik orang tua dan penopang kejayaan suatu bangsa, maka setiap orang perlu memperhatikan pendidikan seorang anak agar meninggalkan generasi yang berkualitas bukan sebaliknya melahirkan generasi lemah yang tidak berkualitas dan hanya menjadi beban masyarakat.

Karena itu, Islam memerintahkan agar setiap orang tua berupaya melahirkan dan mencetak generasi atau keturunan yang baik, karena kebaikan dan masa depan orang tua serta masyarakat bahkan bangsa dan negara diawali dari pendidikan anak

<sup>32</sup> Ahmad Syarbashi, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*. Terj. Ahmad Subandi, *Yas'alunaka, Tanya Jawab Tentang Agama dan Kehidupan* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h. 210.

<sup>33</sup> Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. *Sumber Imam Malik, kitab Azan, bab hal-hal yang diperhatikan dalam adab berdoa, nomor hadis 455.*

dalam keluarga. Itulah sebabnya Alquran memerintahkan agar setiap orang tua memperhatikan hal tersebut dengan cara memperhatikan makanan yang diberikan kepada janin, seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Nisa/4; 9.

وَلِيَحْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>34</sup>

Ayat ini ditujukan kepada yang berada di sekeliling orang yang sakit diduga akan meninggal. Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar tafsir, seperti th-Thabāri, Fakhrudin al-Rāzi, da juga yang memahaminya sebagai ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak yatim agar memperlakukan anak yatim itu seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada anak-anaknya yang lemah bila kerak para wali itu meninggal. Sementara Muhammad Sayyid ath-Tantāwi berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada semua pihak, siapapun karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat dan semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan dalam ayat di atas.<sup>35</sup>

Untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, Islam mengisyaratkan agar mencari wanita-wanita yang penyayang dan subur agar dapat memiliki keturunan yang baik, bukan memilih wanita-wanita yang memiliki banyak harta, kecantikan dan garis keturunan darah biru karena semua itu akan hilang tetapi kebaikan dan akhlak dari seorang wanitalah yang akan mampu mendidik anak yang baik, sehingga anak itu akan memberikan kebanggaan bagi kedua orang tuanya di dunia dan menjadi jaminan keselamatan di akhirat. Inilah salah hikmah dibalik anjuran nabi dalam memilih seorang calon ibu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran*....., h. 62.

<sup>35</sup> M. Qurish, *Tafsir al-Misbah*. Vol. 2....., h. 355.

<sup>36</sup> Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. Abu Daud, kitab al-Nikah, bab larangan men ikahi wanita yang tidak bisa punya anak, nomor hadis 1754.



Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."*

Di samping ibu yang subur dan penyayang, unsur lain dalam menjadikan seorang anak itu berkualitas adalah asupan makanan yang diberikan ketika masih berada dalam rahim ibunya. Janin yang berada dalam rahim ibunya mendapatkan makanan dan tumbuh dengan gizi dan darah ibunya. Karena itu, makanan ibunya harus halal dan baik serta cukup gizi, sehingga mampu memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh janin dan untuk kesehatan ibu. Kekurangan vitamin, protein, lemak, karbohidrat dalam makanan ibunya akan membahayakan kesehatan janin yang dikandungnya. Ini juga menunjukkan bahwa sejak awal pendidikan anak telah dimulai dengan memberikan makanan yang baik dan halal ketika masih berada dalam kandungan ibunya.

Selain itu, keadaan mental ibu juga sangat menentukan dalam mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seorang ibu yang sedang mengandung memerlukan ketenangan dan ketenangan yang paling baik menurut ajaran Islam adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Hal ini penting bagi seorang ibu maupun bagi bayinya karena ketenangan ibu hamil akan mempengaruhi watak dan mental janin yang ada dalam kandungannya. Demikian sebaliknya, ibu harus banyak beribadah dan beramal shaleh karena semua gerak gerik, perasaan dan perbuatannya dapat mempengaruhi watak dan mental janin yang dikandungnya.

Atas dasar itu, maka menjaga keturunan diawali dari upaya menjaga janin dalam rahim setiap istri yang mengandung janin suaminya karena janin yang ada dalam rahim seorang istri adalah calon pelanjut bagi sebuah keluarga, sehingga keberadaannya di dalam kandungan ibunya harus dijaga dan dihormati. Untuk menjaga kelestarian keturunan tersebut, maka perlindungan hukum terhadap keturunan (janin) harus diberikan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku pengguguran janin, baik suami istri maupun orang lain dapat dikiasikan kepada hukuman terhadap pengguguran janin akibat pembunuhan.

Upaya yang lain dalam menjaga keturunan yang telah keluar dari perut ibunya dengan memberikan pendidikan akhlak yang baik menghindarkan mereka dari berbagai hal yang dapat merusak dan menodai kehormatan dan kemuliaan keturunan tersebut. Untuk itu, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, sehingga

mencegah terjadinya *broken home* dan perzinahan di kalangan anak. Keluarga yang baik dan harmonis akan dapat mewujudkan keturunan yang sehat dan kuat dan memudahkan terjalinnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan ini, maka Nabi Muhammad telah memberikan teladan untuk diikuti dalam menjaga akhlak dan kehormatan keturunan kita agar keturunan itu tidak dirusak oleh pengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsunya dengan cara memalingkan atau menundukkan pandangan dari hal-hal yang dapat merusak mental dan perilaku seorang anak, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut, yaitu;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الْآخِرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيَّ عِبَادَهُ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ إِلَى شَيْخٍ كَبِيرًا لَا يَتَّبِعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.<sup>37</sup>

Artinya:

*Hadis dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yassaar dari Abdullah bin Abbas r.a berkata; bahwa Fadhl bin Abbās membomceng nabi saw. lalu datang seorang wanita dari Bani Khas'am, al-Fahdal memandang wanita tersebut dan wanita tersebut juga memandang kepada al-Fadhl. Rasulullah memalingkan wajah al-Fadhl ke sisi lain, wanita itu bertanya; ya rasulullah sesungguhnya kewajiban haji bagi hambanya turun ketika ayah saya sudah tua dan tidak sanggup lagi menaiki kendaraan, apakah saya boleh melakukan haji untuknya, rasul menjawab boleh. Peristiwa ini terjadi pada haji wada'.*

Dalam hadis ini rasul memberikan pelajaran bagi para orang tua agar membiasakan pendidikan akhlak kepada anak-anaknya dalam hal apapun, termasuk dalam hal menundukkan pandangan di setiap tempat, sehingga naluri seksnya dapat terkontrol dengan baik, sehingga tidak berdampak buruk pada perkembangan moral, sosial dan pendidikan anak.

Karena itu, penyimpangan seksual yang terjadi dewasa ini, khususnya bagi suami istri adalah diakibatkan oleh karena mereka tidak dapat menjaga pandangannya dari hal-hal yang menggoda syahwat seorang suami atau istri. Jika petunjuk nabi yang terkandung dalam hadis di atas dijalankan dengan baik, maka penyimpangan seksual itu akan dapat teratasi dengan baik karena tidak ada satu obat yang dapat mengendalikan gejolak hawa nafsu seorang laki-laki atau perempuan kecuali dengan menundukkan pandangannya terhadap lawan jenisnya. Ini pula yang dimaksud dalam kandungan sebuah ayat yang mengisyaratkan agar

<sup>37</sup> Al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī, Kitab al-Hāj, bab wujūb al-Hāj wa Fadāilīhi*. Juz II, h. 551.

menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nūr/24; 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.<sup>38</sup>

#### b. Penghormatan pada Janin

Sperma yang ada dalam rahim istri harus dihormati sebagai anugrah terbesar dari Allah terhadap proses kejadian manusia di muka bumi. Al-Qardhāwi mengatakan, bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) merupakan kehidupan yang harus dihormati dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup dan wajib dijaga. Atas dasar ini, maka seorang istri yang mengandung dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan bahkan kadang-kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan keselamatan janin yang ada dalam kandungannya. Untuk itu, hukum Islam mengharamkan tindakan pengguguran janin istri meskipun yang melakukannya adalah atas perintah suami atau kehendak istri sendiri yang mengandungnya dengan susah payah.

Begitu mulianya janin yang ada dalam rahim seorang wanita, al-Qardhāwi melarang pengguguran janin dari kehamilan akibat perzinahan karena janin itu adalah manusia hidup yang tidak berdosa, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra/17: 15, yaitu;

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ  
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.<sup>39</sup>

Pentingnya menjaga janin dalam kandungan oleh al-Qardhāwi dikiaskan kepada penundaan hukuman kisas bagi seorang wanita hamil di luar nikah. Penundaan ini disebabkan oleh adanya perlindungan hukum Islam terhadap janin yang ada dalam kandungan wanita hamil tersebut. Dari kisah hukum ini, dapat dipahami bahwa janin yang ada dalam kandungan istri dari hasil perzinahan saja dilindungi oleh hukum Islam apalagi jika janin itu berada dalam kandungan istri

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran.....*, h. 282.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran.....*, h. 226.

yang sah yang dibuahi karena hasil ikatan hubungan suami istri.

Dalam menguatkan pendapatnya di atas, al-Qardhāwi juga mengutip pendapat Ibn Hazm mengenai wanita (istri) yang menggugurkan kandungannya. Ibn Hazm mengatakan bahwa jika janin itu belum ditiupkan rūh lalu ibunya membunuhnya dengan cara menggugurkannya, maka ia dikenai hukum kisas atau membayar tebusan dengan hartanya sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian dan penghormatan terhadap janin, karena proses pembuahan sperma dengan *ovum* menunjukkan kekuasaan Allah.

Terkait dengan ini Imam al-Ghazālī mengatakan bahwa jika *nutfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilat*) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (إستداد لقبول الحياة), maka merusaknya atau menggugurkannya dipandang sebagai tindak pidana atau jinayah, ini berarti haram hukumnya menggugurkan janin yang ada dalam kandungan istri, baik sebelum dan sesudah ditiupkan ruh.<sup>40</sup>

Terjadinya pembuahan sperma terhadap ovum menandai terbentuk kebiasaan, tabiat serta sifat bawaan akan mengikuti proses pertumbuhan janin. Itulah sebabnya upaya-upaya pengguguran janin yang tidak berhasil dengan cara meminum obat-obatan biasanya akan memberikan bentuk dan pengaruh fisik dan fisiks kepada janin yang akan lahir kelak dalam bentuk manusia yang sempurna, misalnya keterbelakangan mental, cacat fisik dan kelainan intelegensia.

Karena itu, dalam proses pembentukan sifat dan karakter tersebut, janin tidak boleh dianiaya dengan cara berupaya menggugurkannya karena ketika janin yang akan digugurkan tersebut tidak berhasil, maka janin akan lahir sebagai anak dan akan membawa prilaku sesuai dengan prilaku yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya ketika janin itu hendak digugurkan, sehingga janin tersebut bukannya lahir sebagai anak saleh bahkan sebaliknya menjadi aib bagi keluarganya di kemudian hari.

Penciptaan janin dalam kandungan ada dua, yaitu penciptaan yang tidak nampak dan penciptaan yang nampak. Penciptaan yang tidak nampak terkait dengan pembentukan organ-organ pembentukan janin dalam kandungan, yaitu proses kejadian janin dalam kandungan istri pada bulan pertama yang dimulai dengan sel telur yang telah dibuahi menjadi sekumpulan sel yang berbentuk bola yang menempel pada sel dinding rahim. Kumpulan sel itu lalu berkembang bentuknya menjadi seperti udang sebesar beras, maka di tahap ini tumbuh susunan saraf pusat dan jantung. Pada bulan kedua di mana umur kehamilan sudah mencapai enam minggu, mulailah terbentuk tangan, kaki, otak dan organ-organ penting seperti jantung, hati, ginjal dan limpah. Pada umur kahamilan tujuh minggu mulailah terbentuk otak dan mata, pada kehamilan delapan minggu terbentuklah struktur telinga, mata, dan mulut, pada kehamilan 10 minggu jantung mulai berfungsi dan paru-paru sudah mulai.

---

<sup>40</sup> *Fatwa MUI.....*, h. 398.

Melihat fungsi dan kerja organ janin tersebut, maka dapat dipahami bahwa organ-organ janin tersebut telah memiliki ruh masing-masing karena tidak mungkin jantung dan organ janin lainnya dapat berfungsi jika dari awal tidak berikan ruh sebagai potensi dasar oleh Allah.<sup>41</sup> Atas dasar itu, maka janin yang berada di dalam kandungan istri sekalipun belum mencapai umur empat puluh hari tidak dapat digugurkan karena telah memiliki ruh dalam potensi dasar, sehingga dapat menjalankan fungsinya masing-masing.

Bahwa fase kehidupan manusia mengenal empat alam, yaitu alam *arham*, alam *syahadat*, alam *barzakh* atau alam kubur, dan alam akhirat,<sup>42</sup> maka dapat dipahami adanya hubungan antara alam *arham* dengan alam akhirat, yaitu ketika manusia akan dibangkitkan, sehingga sperma yang hidup di dalam alam *arham* itu merupakan tahap awal untuk kehidupannya di alam akhirat kelak.

Dengan demikian, memutus kehidupan janin dalam proses pembentukannya di alam *arham* merupakan tindakan pemutusan hubungan dengan alam akhirat, menggugurkan janin berarti menghalang-halangi pertumbuhan janin menjadi ciptaan yang sempurna dan setiap ciptaan yang telah sempurna sebagai manusia akan dimintai pengakuan di dalam rahim terhadap eksistensi Allah setelah itu barulah janin dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu.

Dengan demikian, argumen ini menunjukkan bahwa sperma bukan tidak memiliki kaitan dengan kebangkitan manusia di alam akhirat karena setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa saja yang telah dilakukannya di alam *syahadat* atau alam dunia termasuk sperma, akan dimintai kesaksian kepada siapa dan di mana sperma itu disalurkan.

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa nabi berbangga dengan banyaknya umat sepeeninggal beliau karena itu nabi memerintahkan untuk menikah agar memiliki keturunan. Ini menunjukkan bahwa nabi melarang melakukan pengguguran janin dalam setiap fase pembentukannya, baik sebelum berusia 40 hari terlebih setelah janin ditiupkan ruh, sebagaimana dinyatakan dalam hadisnya yang berbunyi sebagai berikut;

..... تزوجوا فإنني مكاتر بكم الأمم ولا تكونوا كرهانية النصارى.<sup>43</sup>

Artinya:

.....aku mendengar Nabi Shallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya aku akan

---

<sup>41</sup> Al-Qardhāwi beranggapan bahwa kehidupan manusia bukan semata-mata dimulai pada masa peniuoan ruh sebagaimana yang dipahami para fukaha dan pencyarahnya tetapi hakikat kehidupan manusia itu telah dimulai sebelumnya sebagaimana ilmu pengetahuan menetapkannya. Lihat dalam Khaeruman, *Hukum...*, h. 227.

<sup>42</sup> Alam *arham* adalah masa kehidupan manusia sejak dalam tulang sulbi ayah dan rahim ibu sebelum dilahirkan. Alam *syahadat* atau alam dunia adalah tempat tinggal sementara yang mencakup langit dan bumiserta segala sesuatu yang ada di antara keduanya yang dapat disaksikan dan meskipun dunia hanta tempat itnggal sementara namun Islam mengajarkan seorang Muslim untuk tidak melupakan kehidupan dunia. QS al-Qashas/28: 77. Alam *barzakh* adalah alam kubur di mana manusia melakukan penantian untuk dibangkitkan pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Isra/ 17: 52. Sementara alam akhirat adalah alam akhir di mana manusia akan dibangkitkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/20: 201 & Ali Imrān/3: 12..

<sup>43</sup>Lidwa Pustaka-i-software. *kitab 9 imam hadis*

*berbanyak-banyakkannya umat, maka jangan sekali-kali kalian saling membunuh setelahku.” -*

Faktor lingkungan keluarga adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim karena keluarga adalah lingkungan pertama di mana janin itu akan lahir, dibesarkan, dididik, dan bersosialisasi dengan masyarakat luar. Janin yang lahir dari ibu, ayah dan keluarga yang baik memiliki peluang yang besar untuk menjadi anak yang baik di kemudian hari, demikian pula sebaliknya.

Jika boleh memilih, maka janin akan memilih keluarga yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara jasmani dan rohani. Akan tetapi setiap janin tidak dapat memilih di mana dia harus dilahirkan karena hal itu merupakan rahasia Allah swt. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa janin telah memiliki potensi *fujūr* dan potensi takwa dalam dirinya, ketika janin dilahirkan oleh keluarga yang rusak, maka kemungkinan untuk menjadi anak yang memiliki sifat-sifat *fujūr* sangat besar. Demikian sebaliknya, janin dengan potensi takwa dan dilahirkan dalam keluarga yang baik sangat berpotensi menjaga kesalehannya tersebut oleh karena dia akan mendapat bimbingan dan pencerahan kalbu dari kedua orang tuanya.

Karena itu, nabi selalu berpesan agar setiap laki-laki agar mencari dan memperhatikan hak dan keinginan janin untuk dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang baik. Maka dari itu, seorang laki-laki harus memperhatikan wanita yang akan dinikahi agar dapat menanam benihnya di tempat yang baik karena memilih calon ibu yang baik merupakan salah satu perlindungan terhadap hak-hak janin, sebagaimana pernah diwasiatkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattāb yang menyatakan bahwa prinsip utama bagi seorang anak adalah mendapatkan ibu sesuai pilihannya, memilih ibu yang akan melahirkannya, yaitu seorang wanita yang mempunyai kecantikan, kemuliaan, beragama, yang dapat menjaga kesuciannya, pintar mengatur urusan rumah tangga, berakhlak mulia, berkarakter kuat dan mematuhi suami dalam segala urusan.<sup>44</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ. رَوَاهُ  
إِبْنُ مَاجَةَ.<sup>45</sup>

Artinya:

*Hadis dari Abdullah bin Saīd al-Hāris bin Imran al-Ja'fari dari Hisyām ibn Urwah dari bapaknnya dari Aisyah ra. berkata rasulullah saw bersabda' Pilihlah tempat menyemaikan nutfah dan nikahilah wanita yang sepadan dan nikahilah mereka.*

<sup>44</sup> Lihat dalam Abū Hasan al-Mawardī, *Kitāb Nasīhat al-Muluk*. Ditahkik oleh Muhammad Khaddar Husāin (tt:tp, t.th), h. 162.

<sup>45</sup> Ibn Majah, *Sunah ibn Mājah*. Juz I,.....533.



حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.<sup>46</sup>

Artinya:

Hadis dari Musaddad dari Yahya dari Abdullah berkata dari Sa'id ibn Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah RA dari nabi saw bersabda; wanita dinikahi karena alasan, yaitu karena hartanya, karena kemuliannya, karena hartanya dan karena agamanya, pilihlah agamanya maka kamu akan bahagia.

Dari kedua hadis yang dikemukakan di atas dipahami bahwa calon istri yang baik untuk dijadikan tempat penyemaian sperma adalah wanita yang melaksanakan ajaran agamanya, yang memiliki karakter positif, penyayang dan bertanggung jawab, bertakwa dan menjauhi kemasiatan, dan selalu beristigfār kepada Allah swt. Calon istri yang demikian akan menentramkan hati, karena jika dipandang hati menjadi tentram, dapat menjaga harta suaminya, dapat menjaga kesucian dirinya, dapat mengurus keluarganya dengan baik, mendidik anak-anaknya dengan sabar, dan lain-lain.

Inilah salah satu hikmah kenapa rasul mengingatkan bagi setiap orang akan menikah agar memilih lahan yang baik, subur dan halal untuk menanamkan benih yang baik. Benih dan lahan yang baik pasti akan memberikan hasil yang baik namun benih yang baik yang ditanam pada lahan yang kurang baik dan sebaliknya benih yang kurang baik yang ditanam pada lahan yang baik memerlukan usaha keras untuk mendapatkan hasil terbaik dan faktor utama yang dapat membentuk baik buruknya anak dalam sebuah keluarga adalah peran orang tua.

Itulah sebabnya, ketakwaan seorang anak karena ia mengikuti kebiasaan orang tuanya, atau salah seorang di antara keduanya atau mengikuti kakek atau neneknya, atau mengikuti paman dan bibinya. Inilah yang harus diperhatikan oleh para calon suami maupun istri agar ketika mengandung janinnya, ibunya atau ayahnya akan memberikan hal-hal baik yang dibutuhkan janin selama barada kandungan ibunya.

### c. Pemenuhan Hak Janin

Secara etimologis, kata hak terambil bahasa Arab yang mengandung banyak arti sebagaimana yang dapat dipahami dari beberapa ayat Alquran, yaitu bermakna kepastian dan kejelasan,<sup>47</sup> bermakna bagian,<sup>48</sup> bermakna kewajiban,<sup>49</sup> bermakna kebenaran.<sup>50</sup>

Musthāfa Ahmad al-Zarqa memberikan definisi mengenai hak, yaitu suatu

<sup>46</sup> Imam Bukhari, *Shahih*..... Juz. V, h. 1956.

<sup>47</sup> QS Yāsin/36: 7 & QS al-Anfāl/8: 8.

<sup>48</sup> QS al-Maārij/70: 24-25.

<sup>49</sup> QS al-Baqarah/2: 241.

<sup>50</sup> QS Yūnus/10: 35.

kekhususan di mana kekhususan itu syarak menetapkan kekhususan atau tanggung jawab.<sup>51</sup> Kata hak merupakan kebalikan dari kewajiban, artinya sesuatu yang dianggap hak bagi orang maka menjadi kewajiban bagi orang lain. Karena itu, antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan keduanya melekat pada diri ibu dan janin yang dikandungnya. Di antara hak-hak janin yang harus dilindungi adalah sebagai berikut;

#### 1) Hak Hidup

Pada dasarnya fikih Islam melarang pengguguran janin secara mutlak kecuali terdapat indikasi kedarūran medis dan perkosaan oleh karena menyangkut hak hidup calon anak yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan janin dalam kandungan seorang istri. Sekalipun para ulama berbeda pendapat mengenai hak hidup janin, apakah sejak terjadinya proses pembuahan, ataukah setelah terbentuknya janin atau apakah setelah janin itu bernyawa.

Oleh karena yang disebut janin adalah ketika telah memiliki karakteristik sebagai manusia, maka hak asasinya dimulai ketika ia telah menerima ruh dari Allah swt melalui Malaikat Jibrīl, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibn Mas'ūd yang terkenal itu. Di dalam hadis tersebut terkandung unsur-unsur mendasar yang diterima oleh janin yang meliputi hak penentuan rezki, hak penggunaan ajal, hak mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Keempat unsur asasi inilah yang akan diperjuangkan janin ketika ia telah dilahirkan oleh ibunya di muka bumi.

Pertanyaannya adalah, apakah penetapan hak asasi janin itu sesuatu yang permanen yang tidak lagi berubah, ternyata dalam lanjutan hadis Ibn Mas'ūd tersebut dijelaskan bahwa penetapan hak asasi janin itu masih dapat berubah tergantung bagaimana janin itu ketika terlahir sebagai manusia mampu menyambut hidayah yang ditawarkan oleh Allah. Bahagia atau sengsara, panjang umur atau pendek umur tergantung bagaimana anak itu menjaga dirinya dari hal-hal yang baik (*tayyibah*) karena pola makan manusia sangat berpengaruh terhadap kesehatan, dan kesehatan yang jelek dapat mempersingkat umur seseorang. Memang doa dapat memperpanjang umur namun yang dimaksud doa dalam hal ini adalah usaha untuk menjaga dan melindungi jiwa. Di samping itu, apakah anak akan menjadi baik dan buruk, sangat tergantung dari pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Terkait dengan empat hal yang diberikan Allah terhadap janin ketika ditiupkan ruh, janin yang akan lahir ke dunia dilengkapi dengan potensi dasar yang lain, yaitu potensi buruk (*fujūr*) dan potensi baik (takwa). Potensi *fujūr* sangat berbahaya bagi kehidupan janin kelak karena dapat merusak hubungannya dengan sesama manusia bahkan hubungannya dengan Tuhan yang telah menciptakannya. Karena itu, potensi *fujūr* harus diantisipasi sejak manusia masih dalam bentuk janin dengan mengasah apek ruhani dari janin tersebut dengan cara ibu yang mengadunginya

---

<sup>51</sup> Musthāfa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Ām: al-Fiqh al-Islāmī fi Tsaubih al-Jadīd*. Jilid III (Damsyik: Dār al-Fikr, t. th), h. 10. Sementara dalam *Lisān al-Arab* dijelaskan mengenai makna hak yaitu ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut yang yang benar.

harus selalu berkomunikasi dengan janin dengan memperdengarkan ayat-ayat suci Alquran, membiasakan sikap peduli kepada orang lain, bersedekah dan beramal saleh, semua itu dapat mengasah aspek ruhani janin yang ada dalam kandungan ibunya, karena gerakan-gerakan ibu adalah juga gerakan-gerakan janin.

Sementara potensi takwa yang dimaksud adalah potensi dari segala bentuk kebaikan atau kesalehan yang lahir atau muncul dari diri manusia. Potensi takwa tersebut melahirkan dan mendorong manusia untuk mengerjakan kebaikan atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, baik dalam pergaulannya dengan sesama manusia terlebih kepada Tuhan yang menciptakannya. Potensi takwa ini melahirkan sikap, sifat, tingkah laku amal saleh dalam bentuk saling memberi pertolongan, saling menasehati dalam mengembangkan kebaikan.

Potensi-potensi ketakwaan ini juga sudah harus diasah ketika seorang manusia masih dalam bentuk janin, bahkan menurut penulis kualitas sperma orang beriman merupakan salah satu faktor penentu baik buruk keturunan, penentu yang lain adalah pengaruh orang tua dan lingkungan yang dapat lebih memperbaiki ketakwaan seseorang bahkan sebaliknya dapat memperburuk potensi takwa yang telah dimilikinya, semuanya sangat tergantung pada peran orang tua dan lingkungannya. Kedua potensi dasar manusia ini dijelaskan dalam QS al-Syam/91: 7-8.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

Terjemahnya:

*Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.*<sup>52</sup>

Keterangan lain mengenai adanya kedua potensi manusia itu yang diberikan ketika manusia masih dalam bentuk janin ditegaskan dalam sebuah ayat, bahwa manusia ketika dikeluarkan dari perut ibunya belum mengetahui sesuatu atau belum mengetahui potensi kebaikan dan keburukan namun janin sudah merasakan betapa perjuangan hidup yang akan dijalaninya amat berat, ini dipahami dari setiap anak yang lahir pasti menangis dan ternyata tangisan itu bukan tangisan kebahagiaan tetapi tangisan kecemasan. Nampaknya potensi kebaikan (*takwa*) dan keburukan (*fujūr*) itu sudah tertanam dalam jiwa janin pada saat jjanin diberikan pendegaran dan penglihatannya karena karakteristiknya sebagai manusia sudah sempurna, sehingga kecil kemungkinannya kedua potensi diberikan ketika janin masih dalam bentuk sperma.

## 2) Hak Mendapatkan Nafkah dan Warisan

Sekalipun janin masih berada dalam perut seorang ibu, tidak berarti janin tidak memiliki hak nafkah dari kedua orang tuanya, khususnya ibunya oleh karena asupan gizi untuk janin harus melewati aliran darah ibu melalui *semipermeabel* dari

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran.....*, h. 477-478.

*plasenta* dan tali pusar, sehingga janin dapat hidup dan berkembang dengan pesat di dalam rahim ibunya. Karena itu, hak yang paling utama yang harus diberikan kepada janin adalah hak nafkah melalui ibunya, jika janin tidak memperoleh nafkah dari orang tuanya, maka dikawatirkan jiwa janin itu akan terancam sehingga meninggal sebelum keluar dari perut ibunya atau lahir dalam keadaan prematur dengan timbangan di bawah standar bahkan dapat berakibat cacatnya janin karena karena asupan gizi yang kurang.

Dalam ilmu kesehatan dijelaskan bahwa perkembangan janin yang tidak sempurna dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, termasuk umur ibu di mana usia terbaik untuk hamil adalah antara 20-35 tahun. Selain itu, gizi, makanan dan minuman yang dikonsumsi ibu hamil termasuk obat-obatan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Demikian pula dengan emosi ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, maka dari itu ibu sangat dianjurkan untuk mendapat gizi yang baik dan menjaga emosi agar janin dapat tumbuh dengan sehat.

Istri dengan gizi baik akan memiliki kesehatan yang baik selama kehamilan dibanding dengan yang kekurangan gizi, istri yang bergizi baik akan terhindar dari *anemia*, *toksemia*, keguguran, kelahiran prematur, proses kelahiran yang lama dan kematian bayi. Sebaliknya, bayi yang lahir dari ibu yang kekurangan gizi seringkali memiliki berat badan yang kurang, bentuk gelombang otak yang abnormal, kurang daya tahan terhadap penyakit, serta beresiko kematian yang cukup tinggi pada tahun pertama kehamilan.<sup>53</sup>

Atas dasar itu, maka hak-hak janin yang telah disebutkan di atas sangat tergantung dari ibunya karena janin bergerak sesuai gerakan ibunya, janin makan sesuai konsumsi makanan ibunya, janin berpindah sesuai perpindahan ibunya, janin merasa sebagaimana ibu merasa. Dalam keadaan demikian, janin adalah bagian dari tubuh ibunya, sehingga kemerdekaan dan keterbatasan janin sangat tergantung dari kemerdekaan dan keterbatasan ibunya.

Di samping itu, itu janin memiliki hak absolut untuk keluar atau tidak keluar dari perut ibunya ketika usia kelahiran telah sampai. Janin memiliki hak untuk mendapatkan hak nasab dari kedua orang tuanya, mendapatkan hak waris dari orang yang memberikan warisan, mendapatkan hal wasiat dari orang memberikan wasiat kepadanya dan hal-hal lain yang dapat memberikan maslahat kepadanya. Jika janin lahir dengan selamat, maka dia berhak mendapatkan hak-haknya tersebut, sekalipun hak-hak tersebut masih dalam perwalian kedua orang tuanya.<sup>54</sup>

Itulah sebabnya, Allah membebankan kewajiban kepada orang tuanya demi kelangsungan hidup janin dalam rahim seorang istri bahkan nabi pernah menunda

---

<sup>53</sup> Paul Henry Mussen dkk. *Perkembangan dan Kepribadian Anak*. Alih Bahasa oleh dr. Med Meitasari Chandrasa. *Development and Personality* (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 55 & 65.

<sup>54</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam mengasuh dan Mendidik Anak suatu Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Anak* (Cet. 1; Jakarta: al-Mawardi, 2004), h. 12.

eksekusi rajam terhadap seorang wanita yang hamil karena berzina demi kelangsungan hidup janin. Alasan ini pulalah, sehingga hukum asal pengguguran janin adalah haram dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali terdapat hal-hal yang sifatnya sangat darurat yang menyebabkan kematian seorang ibu jika janin itu tidak segera digugurkan.

Selain hak nafkah tersebut, janin yang masih berada dalam rahim ibunya harus diperhitungkan hak warisnya karena janin termasuk ahli waris dari kedua orang tuanya atau kerabat dekatnya yang meninggal namun janin yang masih berada dalam rahim ibunya baru memiliki kriteria mutlak untuk mendapatkan hak waris, yaitu ketika tanda-tanda kehidupan yang disebut *istihlāl* nampak dengan jelas pada janin yang baru dilahirkan, yaitu menangis ketika dilahirkan, sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَلِدُّ مَشْقَى حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَنَا  
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمَسُورِ بْنِ الْمَخْرَمَةِ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا قَالَ وَاسْتَهْلَا لَهُ أَنْ يَبْكِي وَيَصِيحُ أَوْ  
يَعْطَسُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ.<sup>55</sup>

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abbas bin Walid Ad-Damasqy dari Marwan bin Muhammad dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said bin al-Musayyib dari Jabir bin Abdillah dari Miswar bin Makhramah berkata: Rasulullah saw bersabda: seorang bayi yang baru lahir tidaklah akan menerima warisan, sehingga tanda-tanda kehidupan pada bayi itu tampak jelas. Jabir melanjutkan bahwa yang dimaksud *istihlāl* di sini adalah menangis, menjerit atau bersin (HR Ibnu Majah)

Terkait dengan tanda-tanda kehidupan janin yang baru lahir terdapat hadis lain yang menggunakan kata *istahalla* yang juga berarti menangis, menjerit atau bersin. Dipahami dari hadis ini bahwa janin yang baru lahir itu baru berhak mendapatkan hak warisnya jika ia menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan jelas dan bila ada janin yang baru lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang jelas, maka hak waris belum dapat diberikan kepada si bayi. Sebaliknya, jika ada janin yang baru lahir telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan beberapa saat janin meninggal, maka bayi itu berhak menerima hak waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut pandangan penulis bahwa kata *istahalla* atau *yastihallu* dalam hadis itu adalah hidup itu sendiri karena penjelasan makna hadis di atas mengatakan bahwa jika janin yang baru lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan lalu meninggal beberapa saat, maka bayi itu berhak

<sup>55</sup> Muhammad bin Yazīd Abū Abdillāh Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Faraid*. Juz II. Tahkik oleh Muhammad Fuād Abd al-Bāqī (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 919.

menerima hak waris, ini berarti yang secara *mafhum mukhālafah*, maka indikator tanda-tanda kehidupan itu adalah kehidupan dari bayi itu karena ternyata ada janin yang lahir dalam keadaan hidup namun tidak menangis. Logika lainnya adalah jika ternyata bayi itu hidup untuk waktu yang lama, baik ia belum atau sudah menjadi subjek hukum tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat pertama kali dilahirkan apakah anak itu tidak berhak mendapatkan hak waris, maka menurut pemahaman penulis tidaklah demikian karena mengebiri hak-hak manusia sebagai seorang mukalaf.

### 3) Hak Nasab dan Mendapatkan Nama yang Baik

Hak-hak lain yang dimiliki janin yang sudah bernyawa yang sebentar lagi lahir sebagai bayi atau *sabiyun*,<sup>56</sup> adalah hak mendapatkan nasab dari ayahnya, yaitu kejelasan garis keturunan oleh karena hal itu merupakan identitas kemanusiaan yang besar pengaruhnya terhadap janin ketika lahir sebagai manusia. Kepastian garis keturunan harus melalui lembaga perkawinan karena dengan perkawinan saja garis keturunan menjadi jelas dan sah.

Janin yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan yang sah akan memberikan dampak positif bagi anak karena ia akan memiliki kehormatan karena mempunyai hubungan yang sah dengan ayahnya, sehingga berdampak pada adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Janin yang akan lahir itu akan mendapatkan apa yang menjadi milik orang tuanya dan orang tua yang melahirkannya akan mendapatkan kebanggaan dari janin yang terbentuk dalam rahim istrinya. Jika kedua orang tuanya menanamkan nilai ilahiyah pada janin, maka janin itu akan menjadi anak salih ketika ia telah lahir dan tumbuh dewasa, sehingga orang tuanya akan merasa bahagia, aman hidupnya di dunia dan di akhirat karena anaknya yang akan merawatnya dan mendoakan atas keselamatan orang tuanya.

Dalam kaitannya dengan hubungan nasab, maka janin menjelang kelahirannya sudah harus dipersiapkan nama yang baik untuknya yang harus dinasabkan kepada ayahnya dan tidak boleh dinasabkan kepada selain ayahnya sekalipun janin yang lahir itu akan menjadi anak angkat dan orang lain, sebagaimana dalam kasus Said bin Haritsah yang diangkat menjadi anak oleh nabi lalu turunlah ayat yang melarang hal tersebut.<sup>57</sup>

Persoalannya adalah jika janin yang ada dalam rahim seorang istri karena akibat perselingkuhan dan perkosaan, apakah tetap dinasabkan kepada ayah hukumnya atau ayah biologisnya. Dalam hukum Islam, janin yang akan lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada ayah hukumnya karena ia bukan janin yang terjadi

---

<sup>56</sup> Periode *sabiyun* atau bayi adalah usia antara 0-2 tahun yang dikenal sebagai masa khusus dengan nama khusus untuk membedakan dari tahap kehidupan berikutnya. Anak dengan usia di bawah 2 tahun sering didefinisikan sebagai anak yang belum punya kemampuan yang menjadi ciri khas anak usia sekolah. Pada usia ini bayi memang telah menunjukkan berbagai perilaku seperti menangis, tertawa, makan, bergumam, bermain, menyepak dan sebagainya namun masih sulit menilai kualitas gerakan-gerakan bayi tersebut. Mussen, *Perkembangan.....*, h. 73.

<sup>57</sup> QS al-Ahzāb/33: 4-5.



karena akad yang dihalalkan, itulah sebabnya Alquran melarang perzinahan karena dapat mengaburkan hubungan nasab, jika janin yang akan lahir dinasabkan kepada ayahnya maka akan mengaburkan garis keturunan yang suatu hari kelak dapat menimbulkan mudārat yang lebih besar antara lain jika anak itu ternyata anak biologis dari si A kemudian anak si A yang lain menikah dengannya berarti dua anak yang bersudara biologis melakukan perkawinan yang salah diakibatkan kekaburan nasab.

Karena itu, Alquran melarang perzinahan atau perselingkuhan di antara manusia karena dapat mengaburkan garis keturunan bahkan dapat merusak tatanan hidup manusia, yaitu ketika seorang ayah menghamili anak biologisnya sendiri karena kaburnya nasab yang melekat pada anak itu. Menurut penulis, janin yang dilahirkan karena perkosaan dan perselingkuhan harus dinasabkan kepada ibunya saja supaya menjadi petanda bahwa si anak tidak memiliki nasab yang jelas, ini memang mendiskreditkan si anak karena membuka aibnya pribadinya tetapi dari tinjauan *sad zariah* itu harus dilakukan untuk menghindari mudārat yang lebih besar seperti perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah juga banyak diakibatkan oleh perkawinan kontrak yang meninggalkan istri dalam keadaan hamil lalu anak itu menjalin hubungan dengan anak dari laki-laki yang mengontrak ibunya.

Untuk menghindari mudārat seperti ini, maka itulah salah satu hikmah perlunya janin dipersiapkan dan diberi nama yang baik yang sesuai nasab ayahnya. Nama yang baik adalah simbol yang memiliki pengaruh psikologis dan spritual bagi seseorang karena di dalam penamaan itu terkandung doa, harapan orang tua, karakter dan nilai-nilai agama yang diharapkan mewarnai tumbuh kembangnya janin ketika ia telah terlahir sebagai anak manusia. Seseorang yang memiliki nama yang baik, maka secara psikologis akan memberikan rasa bangga dan percaya diri bagi yang bersangkutan.

Sebaliknya, nama yang jelek akan memuat seseorang menjadi minder dan merasa tidak berharga jika dipanggil oleh orang. Karena itu, nabi telah mengingatkan agar janin yang sebentar lagi akan lahir perlu diberi nama yang baik, yang kelak akan membanggakan orang tua dan keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Akan tetapi nama yang baik itu hanya sekedar doa dan harapan, untuk menjadikan seseorang menjadi baik dan benar sangat tergantung pada kedua orang tuanya dan lingkungan di mana seseorang berada. Sekalipun ada anak yang dilahirkan dengan karakter positif di mana ia bisa mengarahkan dirinya sendiri kepada hal-hal positif dan menghindari hal-hal negatif, namun tipe anak seperti ini tidak tercipta dan terlahir begitu saja tetapi pembentukan karakternya telah dimulai ketika sperma yang dipancarkan oleh ayahnya dan indung telur ibunya telah dipersiapkan dengan baik, yaitu dengan memperhatikan tuntunan nabi dalam melakukan hubungan seksual yang diawali dengan makan dan minum yang halal, berdoa agar terhindar dari pengaruh syetan dan tidak telanjang bulat karena ada

malaikat yang tidak pernah berpisah dengan manusia yang harus dihormati. Jika hal ini dilakukan, maka tentu janin yang akan lahir itu sebagai anak dapat mengarahkan dirinya sendiri sebagaimana kedua orang tuanya mengarahkan dirinya pada malam itu.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

1. Hakikat janin dalam pandangan hukum Islam adalah merupakan cikal bakal kejadian manusia di muka bumi, sehingga ia harus dijaga dan dididik selagi dalam kandungan seorang ibu.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam terhadap janin antara lain adalah perlindungan terhadap kelestarian keturunan manusia, perlindungan terhadap eksistensi janin dalam rahim seorang ibu dan perlindungan terhadap hak-hak janin yang ada di dalam rahim seorang ibu.

#### 2. Implikasi Kajian

1. Keberadaan janin dalam rahim seorang ibu harus dilindungi dari berbagai upaya untuk menggugurkan janin oleh karena janin merupakan bentuk yang pasti dalam melestarikan kehidupan umat manusia
2. Diperlu upaya-upaya hukum dalam melindungi janin dari hal-hal yang dapat merusak janin dalam rahim seorang ibu.

### Daftar Pustaka

- Al-Azādī, Sulaimān bin al-Syāth al-Sijīstānī. *Sunan Abi Daud*. Juz IV. Ditahqīq oleh Muhammad Muhyiddin Abd Hamid. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Albār, Muhammad Ali. *Penciptaan Manusia, Kaitannya dengan Ayat-Ayat Alquran dan Hadis dengan Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta; Ilmu Kedokteran, 2001.
- Al-Mawardī, Abū Hasan. *Kitāb Nasīhat al-Muluk*. Ditahkik oleh Muhammad Khaddar Husāi. tt:tp, t.th.
- Al-Zarqa, Musthāfa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-Ām: al-Fiqh al-Islāmī fi Tsaubih al-Jadīd*. Jilid III. Damsyik: Dār al-Fikr, t. th.
- Anderson, MD. Clifford R. *Petunjuk Modern kepada Kesehatan*. Bandung: Indonesia Publishing House, t.th.
- Bukhārī, Imām. *Shahīh Bukhārī*. Juz VIII. t.p; Dār wa Mathba'ah al-Stab, t.th.
- Departemen Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Remaja* Jakarta: tp, 1999.
- Himpunan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga, t.th.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Yoha Putra, t. th.

- Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. Sumber Imam Muslim, kitab menyusui, bab anak itu untuk pemilik kasur, nomor hadis 2646.
- Madzkūr, Muhammad Salam. *al-Janīn wa al-Ahkām al-Muta'alliqah bihi fi Fiqhi al-Islām*. Kairo: Dār al-Nahda al-Arabiyyah, 1969.
- Majah, Muhammad bin Yazīd Abū Abdillāh Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Faraid*. Juz II. Tahkīk oleh Muhammad Fuād Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 215-216. Bandingkan dengan *al-Munjid fi al-Lughah wa 'A'lām*. Cet. 34; Beirut: Dār al-Masyriq, 1994.
- Mussen dkk. Paul Henry. *Perkembangan dan Kepribadian Anak*. Alih Bahasa oleh dr. Med Meitasari Chandrasa. *Development and Personality*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Qutb, Muhammad Sayyid. *Fi Zhilāl Alquran*. Jilid IV. t.t: tp, t. th.
- Rodald, Munzo. *Intervetion dan Reflection, Basic Issues in Medical Ethichs*. Edisi 2. Calipornia: Wadsworth Publishing Co, 1983.
- SCJ, C.B. Kusmaryanto. *Tolak Pengguguran Janin, Budaya Kehidupan Versus Budaya kematian*. Cet. 1; Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Shihāb, M. Quraish. *Tafsīr al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Juz IX. Cet. 1; Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Simmons, Paul D. *Birt and Death Biothical Decision Making*. Philadelphia: The Press, 1983.
- Syarbashi, Ahmad. *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*. Terj. Ahmad Subandi, *Yas'alunaka, Tanya Jawab Tentang Agama dan Kehidupan*. Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999.
- Thohir, Mursyidah. *Seputar Masalah Perkawinan, Pengguguran Janin & Pornografi*. Jakarta: PP Muslimat NU, t.th.
- Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Perdana*. Cet. I; Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Fiqh Anak Metode Islam dalam mengasuh dan Mendidik Anak suatu Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Anak*. Cet. 1; Jakarta: al-Mawardi, 2004.